



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Satu Data Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2021 tentang Satu Data;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG SATU DATA KABUPATEN BARITO KUALA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
9. Satu Data Barito Kuala adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah Daerah.
10. Penanggung jawab Data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan Data.
11. Forum Data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan data pembangunan Kabupaten Barito Kuala.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi.

13. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi menjadi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
14. Data spasial adalah data yang memiliki aspek keruangan suatu obyek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
15. Data aspasial adalah data berbentuk tabel berisi berbagai informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial.
16. Data rahasia adalah data dan/atau informasi yang dikecualikan.
17. Wali Data adalah perangkat daerah yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebaran data.
18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di badan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengumpulan data;
- b. Pengolahan data;
- c. Diseminasi data;
- d. Data rahasia;
- e. Koordinasi dan kerjasama; dan
- f. Forum data.

BAB III PENGUMPULAN DATA

Pasal 3

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga Lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. Sosial;
 - g. Kepemudaan dan olah raga;
 - h. Pariwisata;
 - i. Kebudayaan;
 - j. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - l. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - n. Penanaman modal;

- o. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - p. Perindustrian;
 - q. Perdagangan;
 - r. Tenaga kerja;
 - s. Transmigrasi
 - t. Komunikasi dan informatika;
 - u. Statistik;
 - v. Persandian;
 - w. Perhubungan;
 - x. Lingkungan hidup;
 - y. Pertanian;
 - z. Perkebunan;
 - aa. Peternakan;
 - bb. Pangan;
 - cc. Perikanan;
 - dd. Kelautan;
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- a. Kompilasi produk administrasi;
 - b. Sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. Observasi lapangan/monitoring;
 - d. Penanganan kasus;
 - e. Survei;
 - f. Hasil sensus; dan
 - g. Cara lainnya sesuai aturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Dinas dengan dilengkapi metadatanya.

BAB IV PENGOLAHAN DATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pengolahan data spasial dan data aspasial.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (5) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengolahan Data

Pasal 5

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), disahkan oleh Kepala Badan Publik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Dinas.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggungjawaban data, untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) *Badan Publik* dapat melakukan verifikasi dan validasi dalam setiap tahapan pengolahan data, meliputi :
 - a. Metodologi;
 - b. Proses pengolahan data; dan
 - c. Hasil.

Bagian Keempat Integrasi Data

Pasal 7

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data dilaksanakan oleh *Dinas* yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan statistik.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh *Dinas*.

BAB V DISEMINASI DATA

Pasal 8

Diseminasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan kegiatan dalam rangka menyebarluaskan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan kabupaten.

- (1) Diseminasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Data yang dilakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
- (4) Diseminasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui media massa, media sosial, bertatap muka dengan masyarakat atau melalui jenis sarana publikasi lainnya.

BAB VI DATA RAHASIA

Pasal 9

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dapat ditetapkan oleh Dinas setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dalam pengumpulan dan diseminasi data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, serta Badan Publik lainnya.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 11

- (1) Dinas dapat melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, dalam pengumpulan dan diseminasi data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Publik lainnya, serta Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII FORUM DATA

Pasal 12

- (1) Dinas membentuk forum data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Publik lainnya.
- (2) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sebagai media komunikasi dan/atau koordinasi.
- (3) Pembentukan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kegiatan forum data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Kegiatan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pertemuan secara periodik.
- (3) Dalam hal terdapat data yang bersifat penting yang diusulkan oleh salah satu unsur negara, forum data dapat diselenggarakan secara mendadak.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022


BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 78